



PUTUSAN

Nomor 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pensiunan Ekspedisi RTH, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pensiunan Kantor POS, tempat kediaman XXX, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonnya tanggal 21 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1508/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1950 orang tua Para Pemohon dan Termohon yang bernama AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua AYAH KANDUNG PARA PEMOHON beralamat di Dusun Kalisoro No. 2, RT. 002 RW. 022, Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan wali nikah ayah kandung Ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama bernama To Pawiro dengan mahar berupa jarik dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah tidak diketahui dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat bernama Muh. Dasuki dan Mangun Kitri (saudara);
2. Bahwa, pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu menikah ayah Para Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dalam usia 24 tahun sementara ibu Para Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut, sesuai Surat Pengantar dari KUA Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman dengan nomor : B.465/Kua.12.04.11/PW.01/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024;
5. Bahwa dari perkawinan orang tua Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. TERMOHON, Tempat dan Tanggal lahir, Yogyakarta, 25 November 1954, umur 70 tahun;
 - b. SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, Tempat dan Tanggal lahir, Yogyakarta, 9 Januari 1957, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2015;
 - c. SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, Tempat dan Tanggal lahir, Yogyakarta, 7 Mei 1958, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2022;
 - d. PEMOHON I, Tempat dan Tanggal lahir, Yogyakarta, 01 Desember

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960, umur 64 tahun;

e. PEMOHON II, Tempat dan Tanggal lahir, Yogyakarta, 29 Januari 1965, umur 59 tahun;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk dokumen lainnya;

7. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua Para Pemohon dan Termohon bernama AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan IBU KANDUNG PARA PEMOHON yang dilangsungkan pada tahun 1950 di Dusun Kalisoro No. 2, RT. 002 RW. 022, Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman di papan pengumuman Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 23 Oktober 2024 sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon secara pribadi hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Palembang Nomor 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 12 November 2024, 26 November 2024, dan 09 Desember 2024, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX tanggal 15 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor XXX tanggal 17 Oktober 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXX tanggal 28 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor XXX tanggal 12 Februari 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama PEMOHON I Nomor 09/P/XII2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor 10/P/XII2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama TERMOHON Nomor 11/P/XII2024 tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON Nomor 17/P/XII2024 tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON Nomor 18/P/XII2024 tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Kematian SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, Nomor 474.3/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangbandung, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, Nomor 2171-KM-05072023-009 tertanggal 05 Juli 2023 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian AYAH KANDUNG PARA PEMOHON, Nomor 04/P/XII2024 tanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat di KUA Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Nomor B.465/Kua.12.04.11/PW.01/X/2024, tanggal 17 Oktober 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

B. Saksi;

1. IDENTITAS SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sepupu Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dan Termohon adalah kakak beradik kandung, ayahnya bernama AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan ibunya bernama PoniyeM;
- Bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon sudah menikah secara Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saat pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon saksi belum lahir tetapi info keluarga yang saksi dengar pernikahan dilaksanakan pada tahun 1950;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak ada yang protes/mempermasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu: TERMOHON (Tergugat) tinggal di Sumatera, SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON sudah meninggal dunia, SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON sudah meninggal dunia, PEMOHON I (Pemohon I), dan PEMOHON II (Pemohon II);

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua Para Pemohon menikah hanya sekali dan belum pernah bercreai hidup serta keduanya sudah meninggal dunia dalam keadaan Islam
- Bahwa Para Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan itsbat nikah kedua orangtuanya untuk keperluan mendapatkan buku nikah orangtuanya dan untuk keperluan ibadah umrah;

2. IDENTITAS SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon dan Termohon, karena berteman dan bertetangga Dusun Kalisoro, Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dan Termohon adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung Para Pemohon dan Termohon, ayahnya bernama AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan ibunya bernama PoniyeM;
- Bahwa saksi tahu orang tua Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu: TERMOHON (Tergugat) tinggal di Sumatera, SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON sudah meninggal dunia, SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON sudah meninggal dunia, PEMOHON I (Pemohon I), dan PEMOHON II (Pemohon II);
- Bahwa kedua orangtua Para Pemohon menikah hanya sekali dan belum pernah bercreai hidup serta keduanya sudah meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon terjadi sebelum Saksi lahir dan masyarakat sekitar tidak ada yang protes/mempermasalahkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan itsbat nikah kedua orangtuanya untuk keperluan memperoleh buku nikah orangtuanya dan untuk mengurus mencari akte kelahiran untuk keperluan Para Pemohon pergi umrah;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan telah mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar pendapatnya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 390 ayat (1) HIR jo. pasal 5 Rv, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon di setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon, yaitu AYAH KANDUNG PARA PEMOHON bin Karto Dimeja (Ayah kandung) dan Poniye**m** binti To Pawiro (Ibu kandung) yang dilangsungkan pada tanggal Tahun 1950 di Dusun Kalisoro, Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah To Pawiro (ayah kandung Poniye**m**), saksi nikah masing-masing

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Moh. Dasuki dan Mangun Kitri, dengan mas kawinnya berupa kain jarik dibayar tunai, pada saat pernikahan AYAH KANDUNG PARA PEMOHON berstatus Jejaka dan PoniyeM perawan, antara antara Kedua orang tua Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan kedua orang tuanya yang diajukan permohonan itsbat nikah telah meninggal dunia, maka telah tepat permohonan ini diajukan secara kontensius dengan mendudukan salah satu ahli waris sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan hingga putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang terjadi pada tahun 1950, dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena meskipun perkawinan tersebut telah dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang di wilayah Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, namun ternyata pernikahan kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, sementara Para Pemohon memerlukan bukti pernikahan kedua orangtuanya guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk keperluan memperoleh buku nikah orangtuanya dan mengurus mencari akte kelahiran untuk keperluan Para Pemohon pergi umrah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada sekitar tahun 1950 yang berarti dilakukan sebelum berlakunya UU No 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon merupakan obyek perkara Itsbat Nikah yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan sesuai yang dikehendaki Pasal 7 angka (2) dan angka (3) huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan Bukti P.2, berupa Kartu Keluarga, ketiga bukti telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat yang isinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat yang isinya menyatakan bahwa Termohon masih tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan lahir atas nama PEMOHON I, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya merupakan akta dibawah tangan yang dipersamakan dengan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, yang isinya menyatakan bahwa PEMOHON I yang lahir 01 Desember 1960 adalah anak kandung AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan PoniyeM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan lahir atas nama PEMOHON II, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya merupakan akta dibawah tangan yang dipersamakan dengan merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa PEMOHON II yang lahir 29 Januari 1965 adalah anak kandung AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan PoniyeM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan lahir atas nama TERMOHON, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya merupakan

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta dibawah tangan yang dipersamakan dengan merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa TERMOHON yang lahir 25 November 1954 adalah anak kandung AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan PoniyeM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat keterangan lahir atas nama SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya merupakan akta dibawah tangan yang dipersamakan dengan merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON yang lahir 57 tahun yang lalu dan meninggal 08 Juli 2015 adalah anak kandung AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan PoniyeM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat keterangan lahir atas nama SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya merupakan akta dibawah tangan yang dipersamakan dengan merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON yang lahir tanggal 07 Mei 1858 dan meninggal 08 Juli 2015 adalah anak kandung AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan PoniyeM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6., P.7, P.8. dan P.9 yang dibenarkan oleh keterangan kedua saksi maka telah terbukti Para Pemohon dan Termohon adalah bersaudara kandung dari perkawinan antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan PoniyeM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Kematian atas nama SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya merupakan akta dibawah tangan yang dipersamakan dengan merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia tanggal 08 Juli 2015 karena kecelakaan sepedamotor;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON telah meninggal dunia tanggal 08 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH KANDUNG PARA PEMOHON, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya merupakan akta dibawah tangan yang dipersamakan dengan merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa AYAH KANDUNG PARA PEMOHON orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia tanggal 26 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon dan Termohon adalah bersaudara kandung dari perkawinan antara AYAH KANDUNG PARA PEMOHON dan Poniem sedangkan kedua orangtuanya tersebut telah meninggal dunia pada saat diajukannya permohonan itsbat nikah ini, maka benar Para Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa keterangan perkawinan antara kedua orang tua Para Pemohon tidak tercatat pada Register Nikah KUA Kecamatan Ngemplak, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya merupakan akta dibawah tangan yang dipersamakan dengan akta otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti menerangkan perkawinan kedua orang tua Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak sedangkan Para Pemohon memerlukan bukti perkawinan kedua orangtuanya untuk keperluan memperoleh buku nikah orangtuanya dan mengurus mencari akte kelahiran untuk keperluan Para Pemohon pergi umrah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon masing masing bernama Muhammad Fajar bin Muhammad Dasuki dan Sugito

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Harjodinomo telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Kedua Saksi mengetahui Ayah Para Pemohon dan Termohon bernama AYAH KANDUNG PARA PEMOHON mempunyai istri yang bernama PoniyeM, kedua saksi tidak menyaksikan akad nikah orang tua Para Pemohon namun mengetahui kejadiannya pada tahun 1950 dari informasi keluarga besar dan kedua saksi mengetahui selama menjalani rumah tangga tidak ada masyarakat yang meragukan tentang perkawinan kedua orang tua Para Pemohon dan telah mempunyai 5 orang anak, 2 anaknya sudah meninggal dunia yaitu SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON SAUDARA KANDUNG PARA PEMOHON dan yang masih hidup adalah Para Pemohon dan Termohon, orang tua Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Kedua saksi juga mengetahui Para Pemohon memerlukan bukti perkawinan kedua orangtuanya untuk orangtuanya untuk keperluan memperoleh buku nikah orangtuanya dan mengurus mencari akte kelahiran untuk keperluan Para Pemohon pergi umrah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai dalil permohonan Para Pemohon tentang kebenaran terjadinya perkawinan antara orang tua Para Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat/didengar/dialami sendiri karena terjadi sebelum kedua saksi lahir. Namun berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Kamar Agama –C1.a terhadap permohonan Itsbat Nikah boleh didengar keterangan saksi yang hanya mendengar dari cerita/keterangan orang lain atau disebut syahadah al-istifadhah atau disebut juga *testimonium deauditu* yang dalam perkara ini kedua saksi mendengar langsung dari info keluarga besar tentang peristiwa akad nikah yang dilakukan kedua orang tua Para Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing – masing saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, serta dengan bersandar pada materi kesaksian, bahwa pada saat menikah AYAH KANDUNG PARA PEMOHON berstatus jejaka dan Poniym berstatus perawan, serta ketika kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon menikah kedua saksi juga belum lahir tetapi mengenal kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon semasa hidupnya serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal kedua orang tua Para Pemohon telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status hubungan hukum antara kedua orang tua Para Pemohon sebagai pasangan suami istri telah hidup satu rumah dengan anak-anaknya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawahir yang berkembang dalam masyarakat, karenanya meskipun pernikahan antara kedua orang tua Para Pemohon tidak tercatat sebagaimana bukti (P.12), Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian dan ditambah dengan persangkaan Majelis Hakim terhadap kebenaran pernikahan tersebut, , dengan demikian terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan kedua orang tua Para Pemohon adalah sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan kedua orang tua Para Pemohon pada tahun 1950 di Dusun Kalisoro, Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti- bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon, masing-masing bernama AYAH KANDUNG PARA PEMOHON bin Karto Dimeja (Ayah kandung) dan PoniyeM binti To Pawiro (Ibu kandung) benar telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal Tahun 1950 di Dusun Kalisoro, Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama To Pawiro dengan mahar berupa jarik dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) tidak diketahui dengan saksi nikah bernama Muh. Dasuki (tokoh masyarakat) dan Mangun Kitri (saudara);
3. Bahwa, pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Ngemplak, Kabupaten Sleman;
4. Bahwa Keterangan kedua saksi selama berumahtangga kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak ada yang menyangsikan atau mengganggu gugat pernikahannya dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan bahwa :

"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon secara materiil telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam serta antara kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana di atur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 dan pasal 40 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan untuk membela haknya, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Para Pemohon dan berdasarkan pasal 125 HIR kepada Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan orang tua Para Pemohon dan Termohon yang bernama AYAH KANDUNG PARA PEMOHON bin Karto Dimejo (Ayah kandung) dan PoniyeM binti To Pawiro (Ibu kandung) yang dilangsungkan pada tanggal Tahun 1950 di Dusun Kalisoro, Kalurahan Umbulmartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dengan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	825.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.030.000,00

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 1508/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)